

ABSTRAK

Andi Wahyudi (1183040016), 2024. “Hukum I’tikaf diluar Bulan Ramadhan Menurut Persis serta Relevansinya Dengan Imam Madzhab Fiqhiyah”.

I’tikaf adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Namun Hukum I’tikaf diluar bulan Ramadhan terjadi perbedaan ketentuan hukum dikalangan ulama. Ada yang berpendapat sunnah mu’akad, dianjurkan dan tidak dianjurkan dalam melakukan I’tikaf diluar bulan Ramadhan, dengan masing- masing dalil dan metode istinbath yang digunakan.

Penelitian ini bertujuan diantara lain; (1) Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum itikaf di luar bulan Ramadhan menurut Persis dan hukum itikaf di luar bulan Ramadhan menurut Imam Madzhab Fiqhiyah. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Dalil dan Metode Istinbath yang di gunakan persis dan Imam Madzhab dalam menentukan suatu hukum. (3) Untuk mengetahui relevansi ketentuan hukum antara hukum i’tikaf diluar bulan ramadhan menurut Persis dan Imam Madzhab Fiqhiyah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah hukum i’tikaf di luar bulan ramadhan menurut persis yaitu tidak dianjurkan atau tidak disyariatkan. Sedangkan menurut imam madzhab fiqhiyah ada beberapa pendapat dalam hukum i’tikaf diluar bulan Ramadhan, menurut imam syafi’i dan hambali yaitu hukumnya sunnah muakad dan dianjurkan dilakukan di bulan lain, menurut imam maliki hukumnya wajib untuk i’tikaf nazar dan di anjurkan selain i’tikaf nazar.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan komperatif (perbandingan). Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan *library research* dengan membaca, meneliti, menelaah berbagai buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian

Peneliti menyimpulkan ;(1) Persis tidak mengsyariatkan beri’tikaf diluar bulan ramadhan karena bukan termasuk i’tikaf secara syar’i tetapi masuk kepada i’tikaf secara lugowi. Para imam madzhab sepakat tidak ada batasan waktu dalam melaksanakan i’tikaf di luar bulan ramadhan.(2) Dalil sumber hukum yang di gunakan oleh persis dan para imam madzhab adalah Al-Qur’an dan Hadist. (3) Hubungan atau Relevansi hukum i’tikaf diluar ramadhan menurut persis dan imam madzhab fiqhiyah, terletak pada pendapat imam hanafi dan lebih mengutamakan beri’tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan ramadhan.

Kata Kunci : *Hukum I’tikaf, Persis, Imam Madzhab Fiqhiyah*